

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan hukum di Indonesia selama ini, diibaratkan berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Ini merupakan konsekuensi logis dari strategi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada bidang ekonomi, sehingga mengalami kemajuan yang pesat. Sementara pembangunan di bidang hukum nyaris dikesampingkan, sehingga perkembangannya sangat lamban. Akibatnya terjadi kesenjangan banyak tatanan hukum positif yang tidak sesuai lagi dengan dinamika kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Untuk itu pembangunan di bidang ekonomi dan di bidang hukum harus mulai di sinkronisasi karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

Birokrasi terkait erat dengan tata kelola pemerintahan yang berbentuk hierarki jabatan fungsional yang bertujuan untuk memudahkan jalannya pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaan birokrasi di pemerintahan tersebut muncul berbagai masalah. Birokrasi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai masalah yang melekat pada bidang pelayanan milik pemerintah yang cenderung lambat, berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Pada laporan World Bank Tahun 2011 dapat dilihat bahwa untuk mengurus semua perizinan usaha di Indonesia diperlukan waktu 47 hari. Sedangkan pada Singapura dan Malaysia masing-masing hanya membutuhkan waktu 3 dan 17 hari.<sup>2</sup>

Sektor usaha di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan/kehutanan, restoran/rumah makan dan bar/cafe dan perumahan/ruko masih terbengkalai contohnya di kawasan Blitar. Walaupun sektor usaha tersebut sudah ada sejak lama tetapi masih sangat kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 296.

<sup>2</sup> Fachrul Shobaron, *Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan (Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur)*, E-Journal UNESA, Volume 2, Nomor 1, (2014), hlm. 3.

karena tingkat investasinya masih sangat kecil.<sup>3</sup> Permasalahannya memang terletak pada permodalan dan kendala infrastruktur yang mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan mengembangkan potensi alam yang dimiliki. Sehingga masuknya investor merupakan salah satu alternatif kerjasama yang wajib dijalin pemerintah daerah dalam membantu mengelola hasil alam yang nantinya dapat memajukan perekonomian daerah.

Secara sederhana dapat dikemukakan, sumber modal dapat berasal dari pelaku usaha itu sendiri atau bisa juga berasal dari pihak lain. Lembaga yang secara konvensional menyediakan jasa dalam penyediaan pinjaman atau kredit, yakni lembaga keuangan bank. Hanya saja, bank dalam menyalurkan kredit yang dibutuhkan oleh pinjaman atau debitur membutuhkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain harus ada jaminan (*collateral*). Bagi pelaku usaha yang memiliki aset yang cukup memadai, bisa dijadikan jaminan dalam mendapatkan kredit dari bank. Yang menjadi masalah adalah bagi pelaku usaha yang tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank. Untuk mengatasi masalah jaminan tersebut, dalam praktik bisnis muncul lembaga pembiayaan yang cukup fleksibel apabila dibandingkan dengan bank dalam melayani kebutuhan pelaku usaha khususnya di bidang permodalan.<sup>4</sup>

Sejak kemerdekaan Indonesia sudah ada modal asing yang masuk, tetapi potensinya belum menjadi kekuatan ekonomi yang nyata (riil). Secara formal penanaman modal baru mempunyai landasan hukum sejak tahun 1967, saat UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada waktu itu, badan yang menangani penanaman modal adalah Tim Teknis Penanaman Modal (TTPM). Sepanjang sejarah, modal asing yang masuk pertama kali pada masa itu adalah perusahaan Philips dari Belanda. Sedangkan modal kedua yang masuk berasal dari perusahaan Freeport yang bergerak dalam bidang pertambangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Angki Sesarrita, Agus Suryono dan Sarwono, *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal (Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu)*, Universitas Brawijaya, Volume. 5, Nomor. 1, (2015), hlm. 5.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 163.

<sup>5</sup> Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm 2.

BKPM mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan politik dan ekonomi nasional. Pada tahun 1967, yaitu pada masa pertama kali Undang – Undang Penanaman Modal diundangkan, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA). Satu tahun kemudian pemerintah mendirikan lembaga baru dengan nama Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM) untuk menangani urusan Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

Campurtangan pemerintah dalam perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu *pertama*, berupa peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar mereka dijalankan dalam norma-norma yang wajar. *Kedua*, berupa secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. *Ketiga*, dengan melaksanakan kebijakan fiskal (kebijakan mengubah pajak dan pengeluaran pajak dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan) dengan tujuan agar perekonomian dapat berkembang dengan pesat dan secara teratur tanpa mengalami masalah inflasi.<sup>6</sup>

Pemerintah pada tahun 1973 mendirikan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menggantikan PTPM. Pada masa itu sampai masa pertengahan 1980-an status BKPM adalah sebagai suatu lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam kegiatan teknis sehari – hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), dan secara administrasi keuangan di bawah koordinasi Menteri atau Sekretaris Negara (Mensesneg). Pada tahun 1985, dengan tetap berstatus LPND, BKPM dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dua tahun kemudian menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal atau Badan Koodirnasi Penanaman Modal. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1992 ketika BKPM dipimpin oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, dan kemudian pada tahun 1998 BKPM menjadi bagian dari Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994, hlm. 68.

Negara. Sejak tahun 2002 hingga saat ini, BKPM kembali menjadi LPND yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

Iklim investasi yang baik yang selalu diinginkan oleh pemodal asing adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tersedianya sumber daya alam yang baik.
2. Pasar dalam negeri yang luas.
3. Upah buruh yang murah
4. Tidak selalu terjadi gejolak buruh
5. Kebijaksanaan ekspor yang kondusif
6. Kebijaksanaan rezim devisa bebas
7. Letak wilayah yang strategis
8. Kemudahan pajak dan penghapusan pajak ganda
9. Keamanan dan stabilitas politik
10. Stabilitas nilai tukar rupiah
11. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi
12. Law enforcement, kepastian hukum, dan tersedianya alternatif penyelesaian sengketa yang baik.
13. Kebebasan untuk berinvestasi
14. Ketersediaan penukaran mata uang asing
15. Akses ke sumber pendanaan dalam negeri
16. Sarana dan prasarana yang kondusif

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 73-74.

17. Ketersediaan tanah

18. Pelayanan investasi yang baik.

Pembangunan pada dasarnya adalah pengembangan kebudayaan, tujuannya tidak lain adalah pencapaian mutu kehidupan (*the quality of life*) yang lebih baik/tinggi, yang meliputi aspek lahir maupun batin. Kehidupan lahir batin yang bermutu tinggi itu tentu mensyaratkan adanya keadilan ruang dan waktu dan pemeliharaan lingkungan serta berkelanjutan.<sup>8</sup> Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.<sup>9</sup>

Salah satu usaha untuk meningkatkan penanaman modal asing, pemerintah memperpendek jalur birokrasi dengan menjadikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai satu-satunya instansi yang mengurus penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini untuk mempercepat proses pengurusan permohonan penanaman modal dan pemberian sela izin yang diperlukan.<sup>10</sup>

Menurut Profesor Bonne, “Perkembangan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan. Begitulah yang sebenarnya terjadi pada kebanyakan negara terbelakang, sedang ciri pertumbuhan spontan merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha.<sup>11</sup>

Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-lembaga pemeringkat utang. Perbaikan peringkat utang Indonesia merupakan hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal, (b) pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang *prudent*, dan (c) penciptaan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

---

<sup>8</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum ( Perkembangan dan Dinamika Masalah )*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm. 57.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 62.

<sup>10</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 5.

<sup>11</sup> M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2012, hlm. 4-5.

Masalah pembenahan proses perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (*home work*) yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, dikarenakan adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, dimana sering kali survei-survei yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan sejumlah perizinan usaha yang proses pengurusannya dari segi waktu serta biaya masih terbilang tidak efisien dan sangat birokratis.<sup>12</sup>

Sebagai contoh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha dan tahap konstruksi berdasarkan *Standard Operation Procedure* (SOP) untuk sektor industri manufaktur adalah 793 hari, sektor pertanian (perkebunan) 939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community* (AEC).

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui

---

<sup>12</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 31.

sistem pelayanan satu atap, yang berwenang memberikan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal rangka PMA maupun PMDN adalah Kepala BKPM, yang didasarkan atas pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga pemerintahan Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap.<sup>13</sup>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (PTSP) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf a dijelaskan bahwa PTSP bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Untuk selanjutnya untuk melaksanakan PTSP tersebut khususnya di bidang Penanaman Modal maka dibuatlah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM).Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 261.

menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.

2. Pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan *Total Factor Productivity* (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).
3. Percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik.
4. Terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:
  - a. Melambatnya perekonomian dunia membuat pesimis terus berlangsung. Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di *World Economic Outlook* (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi terhadap pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan



ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara eksportir minyak terkoreksi.

- b. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era *commodities super cycle* (peningkatan permintaan komoditi dunia).
  - c. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi” moneter atau penghentian stimulus moneter (*tapering off quantitative easing*) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dunia.
  - d. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, *techno readiness* dan *financial market development*.
5. Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh:
- a. Faktor Eksternal: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang akibat rencana kenaikan FFR (*Federal Fund Rate*) dan kebijakan *Quantitative Easing* ECB (*European Central Bank*) dan BOJ (*Bank of Japan*) yang diikuti oleh sejumlah negara.
  - b. Faktor Internal: defisit transaksi berjalan (*current account*). Terdapat risiko *missmatch* utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan lindung tunai (*forex hedging*).

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

Dalam kenyataan di lapangan, masih terdapat banyak kepala daerah yang belum menunjukkan komitmen melaksanakan PTSP di bidang perizinan. Tarik menarik kewenangan bidang perizinan masih terjadi di daerah yang sudah membentuk lembaga PTSP. Beberapa sektor masih berada di bawah kendali dinas teknis ataupun langsung di bawah kendali kepala daerah. Hal ini diperparah oleh ketidakjelasan bentuk lembaga PTSP dimana masih ada pemisahan antara layanan perizinan dengan bidang penanaman modal. Pemisahan tersebut tentunya memberatkan investor karena harus berurusan dengan dua instansi yang berbeda. Hal ini sangat tidak efisien dari segi waktu maupun biaya.<sup>15</sup>

Sistem ekonomi di Indonesia cenderung semakin kapitalis dengan keikutsertaannya dalam liberalisasi perdagangan Internasional, baik dalam konteks perjanjian perdagangan bebas antar anggota asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang dikenal dengan sebutan ASEAN *Free Trade Area* atau AFTA, maupun dalam konteks kesepakatan kerjasama ekonomi asia pasifik (APEC) dan pada tingkat dunia dalam konteks kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam bidang investasi, juga semakin banyak sektor atau subsektor yang terbuka bebas bagi penanaman modal asing (PMA). Selain itu pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini sudah mengurangi berbagai subsidi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin memperkuat mekanisme pasar didalam perekonomian nasional.<sup>16</sup>

Usaha untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang penanaman modal kepada para investor, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, terutama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilakukan dengan semangat baru yang ditandai dengan pembagian tanggungjawab dan bukan pembagian wewenang. Dalam konteks ini, pemerintah pusat mengambil peran strategis sebagai pihak yang mengatur norma dan prosedur investasi, termasuk yang berkaitan dengan syarat, biaya, dan waktu penyelesaian perizinan.

---

<sup>15</sup> Yuli, Enceng, Anto, *Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 4, (Januari 2014), hlm. 230.

<sup>16</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 14.

Secara garis besar, penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal terbagi antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh BKPM antara lain meliputi :

1. penanaman modal dengan lingkup lintas provinsi;
2. penanaman modal terkait dengan sumberdaya alam yang tidak terbarukan dengan resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
3. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi skala nasional;
4. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
5. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
6. penanam modal asing (PMA) dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain;
7. bidang penanaman modal yang menggunakan modal menjadi urusan pemerintah menurut Undang – Undang. Sehubungan dengan diperkenalkannya Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, maka penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis atau kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Pelimpahan wewenang tersebut dapat memuat pemberian hak substitusi kepada Kepala BKPM;
  - b. menteri teknis atau kepala LPND, gubernur, bupati atau walikota yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dapat menunjuk penghubung dengan BKPM;

- c. gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM);
- d. bupati atau walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah kabupaten atau kota kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas “Penguatan Investasi” disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran aliran sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM adalah LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.79.

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur, pelaksanaan kegiatan dan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas – luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp 933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi di dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Penanaman modal memberikan efek pengganda terhadap perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.<sup>18</sup>

Untuk melakukan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BKPM, di lingkungan BKPM ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Pelaksanaan terhadap hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa :

1. Pejabat tersebut bertindak atas nama dan atau mewakili dan atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing – masing.
2. Pembinaan kepegawaian pejabat tersebut dilaksanakan oleh dan menjadi kewenangan instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing – masing sebagai induknya.
3. Pejabat tersebut dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dapat sehari – hari bertugas di lingkungan BKPM atau sewaktu – waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Membangun kualitas sumber daya manusia dan Pembangunan ekonomi nasional yang berbasis keunggulan Indonesia adalah sebagai bangsa yang berpotensi agraris dan bangsa bahari mengutamakan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, menyeimbangkan pembangunan Indonesia melalui penyelamatan pulau Jawa dan mengembangkan wilayah Luar Jawa. Pembangunan ekonomi nasional khususnya di bidang penanaman modal harus didukung dalam pembangunan pemerintahan yang baik merupakan agenda yang mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian bangsa Indonesia.

Pembangunan ekonomi nasional secara umum mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui orang lain dan dapat menentukan aspek manusia dalam posisi manajemen mencakup menerima,

---

<sup>18</sup> [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)

menyaring, melatih, memberikan motivasi, pembinaan, penghargaan dan penilaian serta evaluasi terhadap pengelolaan bidang ekonomi.

Faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional adalah mencakup: a. pertumbuhan dalam angkatan kerja yang tidak menentu, b. penyeimbang pekerjaan/keluarga, c. perubahan yang tajam bidang ekonomi dan teknologi, d. ketersediaan dan kualitas angkatan kerja, e. permasalahan demografi, f. reorganisasi.<sup>19</sup>

Dukungan yang terus merosot terhadap ekonomi pembangunan dari sistem pasar pada peran pemerintah dan kembali lagi ke pasar telah menjauhkannya dari arah yang tegas. Hal ini menyebabkan adanya analisa yang saling bertentangan. Resep-resep kebijakan, menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program-program pembangunan perekonomian mereka. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh negara-negara ini semakin sulit. Mereka tidak saja harus membangun perekonomiannya dengan cara yang mengantarkan pada efisiensi yang lebih besar dan pemerataan pembangunan sumber-sumber daya langka, tetapi juga harus menghapuskan ketidak-seimbangabkann yang disebabkan oleh resep pembangunan yang salah.<sup>20</sup>

Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bahkan berpolitik. Sedangkan Paul Scholten pada tahun 1954 menyebutkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> A. B. Susanto, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah, Bagaimana Membangun Kesejahteraan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 281.

<sup>20</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 148.

<sup>21</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 105.

Bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolok ukur menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu Negara. Dalam tiga dekade belakangan ini, pelaku usaha yang menanam modal di Negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum di Negara tersebut. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, *certainty* dan *predictability* atas invests mereka. Semakin baik kondisi, hukum dan Undang-Undang yang melindungi investasi mereka semakin dianggap kondusif iklim investasi dari Negara tersebut.

Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur menghitung risiko. Bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap risiko. Jika penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan dari investor maka hamper dapat dipastikan investor tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Berbagai peraturan perundang-undangan tidak akan berarti tanpa ada jaminan *legal certainty* atau kepastian hukum atas keputusan yang diterapkan. Dalam dunia usaha, pelaku usaha memerlukan syarat esensial ketika berbisnis dan prasyarat bagi setiap transaksi bisnis, yaitu adanya kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>22</sup> Kepastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau aturan yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat Negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Semua hal tersebut membuat pengusaha atau investor mersa berada di persimpngan jaln, menimbulkan persaan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakpastian usaha.

Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan

---

<sup>22</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.15.



antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan. Keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkret. Kepastian hukum dalam hukum investasi positif yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal yang menempatkan pemerintah agar:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden yang baru tersebut utamanya bertujuan untuk menghilangkan dualisme kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi dan Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal.

Kemudahan yang yang didapatkan oleh para pengusaha dalam soal perizinan berdasarkan Pasal 15 Perpres Nomor 97 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah”. Namun pada praktiknya justru tak jarang kemudahan perizinan usaha ini justru makin membuat pengusaha mikro semakin terpicil karena

kurangnya modal untuk pengusaha mikro mengembangkan usahanya. Serta tidak adanya perbedaan antara kemudahan perizinan antara pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri. Karena seharusnya peran pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan usaha wajib berpihak kepada pengusaha dalam negeri. Maka dari itu harus adanya pembeda antara waktu perizinan yang diperoleh pengusaha asing dan pengusaha dalam negeri demi terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat seperti tercantum dalam Pasal 2 Perpres Nomor 97 Tahun 2014.

Berdasarkan dasar yuridis, sosiologis dan historis diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dihubungkan dengan Penerapan Asas Kepastian Hukum di bidang Penanaman Modal yang pada prakteknya masih saja ada ketimpangan dalam hal pelaksanaan proses perizinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Penerapan Asas Kepastian Hukum di bidang penanaman modal ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal untuk menciptakan Asas Kepastian Hukum?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti mengenai Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bandung.
2. Untuk meneliti mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Penerapan Asas Kepastian Hukum di bidang penanaman modal.
3. Untuk meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal untuk menciptakan Asas Kepastian Hukum.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis dalam arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Penanaman Modal. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengemban hukum secara teoritis untuk mengkritisi model penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal. Memahami kebijakan-kebijakan dalam Penanaman Modal sehingga dapat memberi masukan dalam menciptakan hukum yang lebih respon terhadap pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

Kegunaan secara praktisnya hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih kompherensif mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal koordinasi dengan dinas terkait dan pelaksanaan kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga beberapa peraturan yang mengatur mengenai kebijakan di bidang investasi dan penanaman modal dapat diketahui dan dilaksanakan guna untuk menciptakan pengembangan dan penguatan perekonomian. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya yang mempunyai wewenang


dan peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan diharapkan berperan aktif demi terciptanya pembangunan hukum di bidang penanaman modal

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dihubungkan dengan Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai di Bidang Penanaman Modal. Didalam pengaturan mengenai PTSP tidak diatur ada penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 15 yang isinya mengenai waktu pelayanan perizinan selama 7 (tujuh) hari. Sebab terdapat dua jenis pelaku usaha yang ikut serta dalam pertumbuhan perekonomian di Inonesia, yaitu Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. Meskipun negara Indonesia sebagai tuan rumah dan orang asing sebagai tamu yang harus dilayani dengan baik, namun sudah seharusnya dalam pelaksanaan proses perizinan ada perbedaan antara keduanya. Proses perizinan penanam modal asing harus lebih diperketat lagi jangan sampai menghalangi pelaku usaha dalam negeri, maka dari itu dari segi pengaturan proses perizinannya mungkin saja memerlukan waktu lebih dari tujuh hari.

Meskipun penyederhanaan waktu dan percepatan proses menjadi permasalahan yang sangat krusial yang harus segera dibentuk, namun dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini justru yang harus menjadi prioritas utama adalah dari segi pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha di Indonesia. Jangan sampai masyarakat di Indonesia hanya menjadi masyarakat yang konsumtif yaitu sebagai sasaran perdagangan bagi warga negara asing. Maka dari itu justru yang harus lebih dipermudah dari segi perizinan adalah pelaku usaha dalam negeri, memberdayakan sumber daya manusia yang ada agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut MEA, serta memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk bersaing secara sehat dengan pelaku usaha asing. Jangan sampai tuan rumah hanya menjadi penonton atas terjadinya MEA. Dalam undang-

undang tersebut bila digambarkan berdasarkan pemahaman penulis adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Namun demikian, untuk mendapatkan jawaban yang final dan tegas secara ilmiah mengenai kewenangan tersebut, masih memerlukan penelitian lebih mendalam, khususnya bagi penulis.

Guna menghindari terjadinya duplikasi dan plagiasi penelitian terhadap judul dan masalah yang sama, maka dilakukan pengumpulan data dan pengoreksian terhadap data-data yang telah terkumpul terkait dengan “Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dihubungkan dengan Penerapan Asas Kepastian Hukum di bidang Penanaman Modal”.

Namun ada beberapa karya yang terkait dengan pembahasan tesis penulis mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Hukum Penanaman Modal, diantaranya:

1. Michele Tanaga, dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dalam Pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) 2015 (Program Pascasarjana UGM, 2015), dalam tesisnya mengkaji peran BKPM dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia melalui implementasi PTSP dalam pelaksanaan AEC.
2. Maria Sukmawati Rahardjo, dalam tesisnya yang berjudul Analisa Efektivitas Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Perdagangan Penjualan Langsung (Program Pascasarjana UI, 2012), dalam tesisnya meneliti mengenai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu terkait penanaman modal asing.

Meski terdapat beberapa penelitian tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal, akan tetapi pokok bahasan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi hasil penelitian ini asli sesuai dengan keilmuan yaitu jujur, ilmiah, rasional, objektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta terbuka untuk saran-saran yang bersifat membangun.

#### **E. Kerangka Pemikiran**


Terdapat pemahaman bahwa istilah “teori” bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak dikaitkan dengan kata yang menjadi padanannya. Misalkan teori ekonomi, teori sosial dan teori hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 19.

Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*, kemudian untuk melihat hubungan antar peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer pada penelitian ini digunakan Teori Kepastian Hukum sebagai *Midle Theory* dan untuk meneliti digunakan Teori Hukum Investasi sebagai pisau analisis atau *Applied Theory* dalam penelitian ini.

Menurut teori induksi dari alam pengalaman, teori ini ditarik secara ketat dari fakta (di alam pengalaman) yang diperoleh melalui teknik observasi dan atau eksperimen. Teori didasarkan kepada sesuatu yang dapat dicermati melalui indra. Pandangan yang bersifat dugaan spekulatif tidak memiliki tempat di dalam prinsip ini. Harus diakui pandangan ini merupakan pandangan yang cukup luas pengaruhnya dalam pandangan metode, karena secara simultan banyak pemikir yang telah berhasil dan menjadikan mereka sebagai ilmuwan besar di bidangnya. Bidang kealaman percaya betul bahwa teknik penarikan teori dari alam pengalaman memiliki keragaman yang sangat luas, sehingga cukup sulit untuk mengkategorikannya. Pada dasarnya cara penarikan teori ini dari alam pengalaman memiliki keragaman yang sangat luas, sehingga cukup sulit untuk mengkategorikannya. Cara penarikan teori dari alam pengalaman ini dapat disebut cara induksi. Secara sederhana penarikan teori dan fakta (hasil observasi dan eksperimen) dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:<sup>24</sup>



Gambar 1.2

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

Al-Qur'an berkali-kali mewajibkan kita untuk berlaku adil termasuk di bidang kehidupan ekonomi dan untuk memenuhi kepentingan umum (sosial). Khusus penegakkan hukum yang adil yang berpengaruh terhadap penegakan keadilan di bidang-bidang lain telah diperintahkan oleh Allah antara lain dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang artinya, "Jika kamu memutus perkara mereka maka putuskanlah di antara mereka dengan adil".<sup>25</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan jika kita artikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan bahwa yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan dan perubahan secara menyeluruh.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum sebagai kaedah sosial tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku disuatu masyarakat sebagaimana konsep hukum yang bersumber pada "*law as a tool social engineering*" dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas.<sup>26</sup> Disatu pihak pembaruan hukum berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana. Oleh karena hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses dalam masyarakat, maka pembaruan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat. Salah satu hal yang harus dihadapi adalah kenyataan social dalam arti yang luas.

## 1. Teori Negara Hukum

Pencetus pertama negara adalah Plato (427 SM – 347 SM). Ia seorang filsuf Yunani terkenal, gurunya Aristoteles dan ia berguru kepada Socrates. Plato

---

<sup>25</sup> Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 185.

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Putra Bardin, 1976, hal 242.



hidup di Athena sebagai guru sekolah filsafat dalam rumah yang dinamakan Akademia. Tujuannya adalah mendidik orang-orang muda dalam keutamaan sebagai warga-warga polis yang benar. *Politeia* dan *Nomoi* adalah dua karangan Plato dalam bentuk dialog yang berkaitan dengan negara. Pemikirannya tentang negara berdasarkan filsafat dualismenya (dunia fenomen dan dunia eidos). Dalam dunia fenomen terdapat negara-negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat negara ideal. Artinya, bagi Plato, ada negara empiris, tetapi kurang sempurna dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil. Aturan itu merupakan model absolut bagi aturan hidup manusia.<sup>27</sup>

Indonesia secara formal sejak tahun 1945 mendeklarasikan diri sebagai Negara yang menganut konsep negara hukum. Konsep Negara hukum ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Memenuhi turan hukum yang berlaku berarti menegakkan hukum. Hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain: aspek filosofis, yuridis normatif dan sosiologis. Perspektif filosofis berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi. Perspektif sosiologis berlakunya hukum harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat atau efektivitas hukum dalam masyarakat.

Setiap negara yang menganut paham Negara hukum akan melihat bekerjanya tiga prinsip dasar: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Konsekuensi dari prinsip Negara hukum adalah sikap, kebijakan dan perilaku alat Negara dan warga Negara harus berdasarkan hukum.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, asas kepastian hukum dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam penjelasannya: asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, hlm. 129-130.

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Serta dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 2 huruf a bahwa PTSP bertujuan untuk memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum kepada masyarakat. Sedangkan pengertian Asas Kepastian Hukum berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berbunyi “Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan”.

Kepastian hukum mengandung persamaan dengan supremasi hukum. Isu supremasi hukum yang pada dasarnya bertujuan: *pertama*, mewujudkan keadilan (teori etis). Dalil-dalil Aristoteles menunjukkan keadilan tercapai karena setiap orang diberikan bagian sesuai dengan jasanya dan diberikan bagian yang sama tanpa memperhatikan jasanya. *Kedua*, dalam rangka memberikan manfaat (teori utilitas). Dalam hal ini hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan ini terwujud apabila setiap orang memperoleh kesempatan sama dibarengi penciptaan ketertiban. Syarat terakhir ini melahirkan kebutuhan mengenai kepastian hukum. Supremasi hukum dan kepastian hukum tampak memiliki hubungan saling melengkapi.

### 3. Teori Hukum Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pengertian Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan, hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 dan Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengertian penanaman modal yang di ungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad adalah bahwa modal yang diserahkan tersebut sebenarnya tidak hanya berupa uang saja tetapi dapat berupa barang yang dapat digunakan menjalankan perusahaan, maupun tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari modal yang diperhitungkan sebagai faktor produksi untuk memperoleh keuntungan serta jasa yang juga memungkinkan untuk dilaksanakan dalam penanaman modal tersebut. Ada beberapa teori-teori hukum penanaman modal, yaitu:

a. Teori Modernisasi

Teori ini didasarkan pada dikotomi antara apa yang disebut modern dan apa yang disebut tradisional. Yang modern merupakan simbol dari kemajuan, pemikiran yang rasional, cara kerja yang efisien, dsb. Masyarakat modern dianggap sebagai ciri dari masyarakat di negara-negara industri maju. Sebaliknya yang tradisional merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir yang irrasional serta cara kerja yang tidak efisien.

b. Teori Pertumbuhan

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan ciri-ciri penting dari suatu masyarakat: yaitu perubahan dalam sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonominya. Apabila perubahan-perubahan seperti itu muncul, maka proses pertumbuhan ekonomi dapatlah dikatakan sudah mulai berlaku (wujud).

c. Teori Dependensi

Teori dependensi dilandasi oleh strukturalisme yang beranggapan bahwa kemiskinan yang terdapat dinegara-negara Dunia Ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, dimana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Melalui penelitian-penelitian di bidang hukum, kalangan ilmu hukum akan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang inherent di dalam proses

pembaharuan hukum, sehingga dapat membuat suatu gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina berhubung dengan perubahan-perubahan masyarakat.<sup>28</sup> Berikut akan penulis uraikan mengenai langkah-langkah dari penelitian ini, yaitu:

### 1. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yuridis empiris yang artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Selain itu Penulis menggunakan Pendekatan yuridis empiris yang mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder di bidang hukum, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan empiris mengandung arti kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku sepenuhnya bukan yang eksplisit (jelas atau tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan, begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepustakaan hukum, benar-benar berlaku dalam kenyataan, ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya. Dalam hal ini tentunya berhubungan dengan pengaturan kewajiban melaksanakan investasi dan penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal khususnya mengenai peran DPMPTSP yang mempunyai kewenangan dalam Pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu guna memperoleh kepastian hukum di bidang Penanaman Modal.<sup>29</sup>

### 2. Jenis Data

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2012, hlm. 74.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hal. 1.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data hasil wawancara dan hasil pengamatan di lapangan, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut adalah data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan Penulis yaitu berhubungan dengan PTSP di bidang penanaman modal.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 6) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
  - 7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
  - 8) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/litelatur-litelatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang didapatkan di lapangan.
- b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memfokuskan penelitian pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh tadi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan bahan-bahan sumber penelitian menjadi sebuah simpulan dan jawaban dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dibuat untuk mengungkap suatu fakta menarik yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan.

- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis dengan teori teori yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada, kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Akhirnya bahan hukum tersebut disajikan secara diskriptif analisis.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu di :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan II Nomor 4 Bandung.
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hasil dari penelitian yang akan dituangkan dalam 5 (lima) Bab, dimana tiap Bab terbagi menjadi sub bab-sub bab, yaitu diantaranya :

##### **Bab I Pendahuluan.**

Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kerangka pemikiran yang merupakan landasan dari penulisan Tesis. Selanjutnya diuraikan tentang langkah-langkah penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, lokasi tempat penelitian dilaksanakan dan bab ini di akhiri dengan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Teoritis**

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Penanaman Modal. Mulai dari istilah, pengertian, asas-asas serta teori-teori yang berhubungan dengan penanaman modal sampai pada perkembangan hukum penanaman modal.

## **Bab III Gambaran Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Dalam hal ini akan membahas tentang hasil penelitian yaitu diantaranya mengenai gambaran umum proses perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **Bab IV Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dihubungkan dengan Penerapan Asas Kepastian Hukum Di Bidang Penanaman Modal**

Bab ini berisi tentang hasil analisis selama penelitian dilapangan. Dalam menganalisis penulis didasarkan pada teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

## **Bab V Penutup.**

Yakni memuat ringkasan dari seluruh uraian dan pembahasan untuk selanjutnya disampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, dari kesimpulan yang didapat maka akan diberikan rekomendasi untuk pembangunan hukum penanaman modal.